



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA BREBES  
DENGAN  
RADIO SINGOSARI FM BREBES  
NOMOR: W11-A2/2323/HM.00/VI/2021  
NOMOR: 007/VI/SINGOSARI/2021  
TENTANG

PENYIARAN / PENGUMUMAN PEMANGGILAN KEPADA PIHAK PIHAK YANG  
TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA  
UNTUK SIDANG DI PENGADILAN AGAMA BREBES

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. H. Kaharuddin, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Brebes dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Brebes, berkedudukan di Jalan MH. Tahmin Nomor 9 Brebes, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Moh. Ibnu Mudzakar, selaku kepala Radio Singosari FM Brebes dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Singosari FM Brebes selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Selanjutnya disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan publik yang prima terhadap para pencari keadilan dan agar proses berperkara pada Pengadilan Agama Brebes dapat berjalan lancar, perlu ditetapkan penggunaan media elektronik atau melalui radio Singosari FM Brebes untuk menyampaikan pengumuman perkara ghoib dan perkara lainnya dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Brebes yang memerlukan menyampaikan panggilan melalui mass media.
2. Naskah kesepakatan bersama berisi prinsip – prinsip dan ketentuan dasar yang menjadi payung hukum pelaksanaan operasional selanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak setuju dan membuat Naskah Kesepakatan bersama dengan dituangkan dalam pasal – pasal sebagai berikut :

#### Pasal 1

1. Pihak Pertama menetapkan Radio Singosari FM Brebes untuk menyiarkan/mengumumkan pemanggilan sidang perkara di Pengadilan Agama Brebes, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Pihak Kedua akan menyiarkan/mengumumkan pemanggilan sidang setiap dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan pengumuman kedua selama satu bulan, sebagaimana maksud pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

#### Pasal 2

1. Pihak Pertama menyerahkan naskah dan relaas pemanggilan sidang Pengadilan Agama Brebes untuk diumumkan/disiarkan oleh Pihak Kedua;
2. Pihak Kedua menerima naskah dan relaas pemanggilan dan mengumumkan / menyiarkan panggilan pihak pada hari berikutnya;

#### Pasal 3

1. Naskah pengumuman pemanggilan sidang yang akan disiarkan oleh pihak kedua kemudian dibubuhi tanggal dan jam siar serta tanda tangan penyiar atau pimpinan Radio Singosari FM Brebes, Kabupaten Brebes dan selanjutnya diserahkan kepada Pihak Pertama;
2. Pihak pertama menerima naskah dan relaas yang telah dibubuhi tanggal dan jam siar serta tanda tangan penyiar atau pimpinan Radio Singosari FM Brebes;

#### Pasal 4

1. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengumuman pemanggilan sidang, Pihak Pertama menyediakan naskah dan relaas yang akan disiarkan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua;
2. Untuk ketertiban dan sahnya persidangan, maka pihak kedua wajib mengumumkan dan menyiarkan pemanggilan sidang sesuai dengan jadwal yang disepakati tersebut;

#### Pasal 5

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
2. Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibuat addendum dan/atau amandemen sesuai dengan persetujuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 6

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 7

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sesuai dengan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua. dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Brebes



Drs. H. Kaharuddin, S.H., M.H.  
NIP. 195812311987031031

Pihak Kedua

Radio Singosari FM Brebes



Moh. Ibnu Mudzakar.  
NIP. 19740802200801003